



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TENTANG
DISKUSI DAN SHARING KURIKULUM, IKU, DAN MEKANISME
PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIKI

NOMOR: 23.8.2/UN32.5.5.2/KS/2024
NOMOR: 025/ UN33.5/ KS/ 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **23 Agustus 2024 (23-8-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Dian Ariestadi, M.T: Ketua Program Studi S1 Arsitektur, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Arsitektur, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Siti Zulfa Yuzni, S.T., M.Si.: Ketua Program Studi S1 Arsitektur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi antara Program Studi S1 Arsitektur, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para dosen yang tertera pada lampiran Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Diskusi dan Sharing Kurikulum, IKU, dan Mekanisme Pengangkatan Dosen Praktisi pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 22 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2025.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi S1 Arsitektur



Dr. Ir. Dian Ariestadi, M.T
NIP 196903211997021001

PIHAK KEDUA,


Ketua Program Studi S1 Arsitektur



Siti Zulfa Yuzni, S.T., M.Si.
NIP 197002032009122001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Dekan Fakultas Teknik UNIMED



Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si.
NIP 196503051989032000

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN
PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

TENTANG
DISKUSI DAN SHARING KURIKULUM, IKU,
DAN MEKANISME PENGANGKATAN DOSEN
PRAKTISI

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan
1	Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T.	UM	UNIMED
2	Dr. Imam Alfianto, S.T., M.T.	UM	UNIMED
3	Ridwan Muhamad Rifai, M.Sc.	UM	UNIMED

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

